



SALINAN

BUPATI BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat, guna optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah dalam pemberdayaan masyarakat, perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat;
- b. bahwa perusahaan harus memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha, serta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan dengan mensinergikan program pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selanjutnya disebut TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, selain/diluar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam

kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

7. Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim TSP adalah unsur-unsur yang berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan akademisi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran adalah kawasan industri kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Kemitraan adalah hubungan kerja antara para pihak yang didasari atas kesukarelaan dan saling menguntungkan untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Daerah;
- b. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- c. memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;

- d. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TSP di Daerah; dan
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. terwujudnya pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan dunia usaha melalui TSP ;dan
- g. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian KeSatu Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;

- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Ke Dua Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan TSP berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan TSP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.

Bagian Ke Tiga Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal di kecamatan tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TSP yang sangat kecil, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan atau Tim pelaksana TSP dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) TIM TSP dapat menindaklanjuti usulan pemangku kepentingan sebagaimana di maksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

BAB IV PROGRAM TSP

Pasal 10

- (1) Program TSP berasal dari 1 (satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan.
- (2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan:
 - a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan dan memperhatikan program TSP yang dibuat perusahaan lain yang berada disekitarnya;
 - b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
 - c. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TSP.
- (3) TSP dilaksanakan dengan memprioritaskan program yang meliputi:
 - a. membangun sarana dan prasarana umum atau sosial;
 - b. memberdayakan ekonomi masyarakat;
 - c. upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, keagamaan, pendidikan dan/atau kebudayaan, kepemudaan dan/atau olah raga; dan
 - d. upaya tanggap darurat sosial dan bencana alam.
- (4) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan program Pemerintah Daerah.

BAB V PELAKSANAAN TSP

Pasal 11

- (1) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (2) TSP wajib dilaksanakan oleh perusahaan baik berstatus pusat, cabang ataupun unit pelaksana yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah.
- (3) Dalam hal perusahaan menjalankan kegiatan usahanya di Daerah, TSP hanya diwajibkan kepada Kantor Pusat.
- (4) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan diluar kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan dengan memperhatikan program pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan.
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 13

Pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), lebih diutamakan di lingkungan terdekat yang masih satu desa/kelurahan dengan perusahaan.

BAB VI TIM TSP

Pasal 14

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program TSP, Bupati membentuk Tim TSP.
- (2) Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang susunan personalianya terdiri dari unsur:
 - a. masyarakat;
 - b. perusahaan;
 - c. pemerintah daerah; dan
 - d. akademisi.
- (3) Masa jabatan Tim TSP adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (4) Anggaran dan biaya pembentukan Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

Pasal 15

- (1) Tugas Pokok Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mendata perusahaan atau usaha perseorangan yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan program TSP;
 - b. merencanakan, merumuskan, menyusun dan memverifikasi serta mengkoordinasikan program-program TSP;
 - c. menghimpun dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban maupun secara sukarela dalam melaksanakan TSP;
 - d. mengalokasikan dan mendistribusikan dana program TSP yang dikelola kepada masyarakat dengan cara :
 1. memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dari program TSP;
 2. melakukan survey lokasi dan pengawasan lapangan program TSP;
 3. merekomendasikan pengeluaran dana untuk program TSP.
 4. melakukan evaluasi pelaksanaan program TSP;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan pada Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Angka (1), Tim TSP mempunyai fungsi:

- a. melakukan sosialisasi kegiatan TSP kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah.
- b. memberikan layanan dan fasilitasi kepada perusahaan yang tergabung dalam kegiatan TSP.
- c. melakukan pendataan, pencatatan, pendokumentasian maupun publikasi kegiatan TSP yang akan, sedang atau telah dilakukan.
- d. memberi usul rekomendasi pemberian fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan bagi perusahaan peserta kegiatan TSP yang memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VII PENDANAAN TSP

Pasal 16

- (1) TSP diberikan dalam bentuk dana yang dikelola oleh Tim TSP.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.
- (3) Besaran dana TSP ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) sampai dengan 3% (tiga perseratus) dari laba perusahaan setelah dipotong pajak.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Ke Satu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan dan SKPD yang membidangi urusan sosial melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program TSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan TSP; dan
 - b. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan TSP.

Bagian Ke Dua Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kegiatan TSP,

untuk menjamin agar pelaksanaan program kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kesiapan pelaksanaan program kegiatan TSP;
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
 - c. mengetahui proses pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan TSP.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan TSP.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, serta tingkat pencapaian sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan program kegiatan TSP.

BAB IX PELAPORAN PROGRAM TSP

Pasal 20

- (1) Perusahaan pelaksana program TSP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi TSP kepada Bupati melalui Tim TSP.
- (2) Setiap orang, kelompok masyarakat atau institusi yang memperoleh bantuan dana TSP wajib membuat laporan penggunaan dana kepada Tim TSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan yang didanai selesai.
- (4) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang tidak dapat menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi memperoleh dana TSP dan dimasukkan dalam daftar hitam pengguna.

Pasal 21

- (1) Tim TSP wajib menyerahkan laporan hasil realisasi data perusahaan peserta TSP, dana yang dihimpun maupun alokasi dan distribusinya setiap tahun kepada perusahaan peserta kegiatan TSP, Bupati dan DPRD.
- (2) Format dan tata cara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim TSP.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSP.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada Angka (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. kemudahan pelayanan dan/atau fasilitas tertentu yang berkaitan dengan usaha peserta;
 - c. atau penghargaan lainnya.
- (3) Tata cara penilaian, pemberian fasilitas dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada Angka (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

BAB XII SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan yang memalsukan data perusahaan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban kegiatan TSP dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi :
 1. Sanksi Administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pengurangan fasilitas dan pelayanan usaha dari Pemerintah Daerah;
 2. Selain dikenai sanksi administratif, perusahaan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim TSP yang tidak menyerahkan laporan realisasi kegiatan TSP dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang yang berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian baik sementara maupun tetap terhadap sebagian atau seluruh Tim TSP.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

ttd.

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP.196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015 NOMOR 13
SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2015)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya, seperti perusahaan. Oleh karena itu beban tanggung jawab yang ada pada Pemerintah Daerah akan berkurang dalam rangka pemenuhan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Otonomi daerah memerlukan perwujudan desentralisasi dalam fungsi mengurus dan mengatur pemerintahan sendiri, dimana Pemerintah Daerah menghadirkan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Persoalan utama pembangunan sering dimulai darimasalah pendanaan, baik yang diperoleh dari sumber keuangan pokok yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah maupun komponen tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Namun sebenarnya kontribusi pendapatan juga bisa didapatkan dalam bentuk tidak langsung yang diberikan pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP).

Kabupaten Banyumas dengan segenap potensi ekonomi produktifnya bersama dengan kehadiran perusahaan yang ada di daerah ini, sebenarnya merupakan indikator bahwa pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) harus diadakan/dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan

kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*).
- b. Kriteria social semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa olehm ediadan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan didalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan,

komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trendglobal* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi social ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan.

Bagi pemerintah Daerah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi social* atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip *Corporate Social Responsibility* dari *United National Global Compact* dan *Acuan Sosial Responsibility* dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu (1) strategi dan profil TSP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standard mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam *sustainability report*.

Oleh karena itu kehadiran Peraturan Daerah yang dalam fungsinya menjabarkan peraturan yang lebih tinggi maupun menampung aspirasi masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TSP tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Standar International menurut ISO 26000” antara lain meliputi:

1. Tatalaksana organisasi yang baik;
2. Hak Asasi Manusia;
3. Praktek ketenagakerjaan yang baik;
4. Lingkungan hidup;
5. Praktek operasi perusahaan yang sehat;
6. Isu Konsumen (Perlindungan);
7. Keterlibatan dengan masyarakat.

Sedangkan menurut SA 8000, Standar Internasional meliputi:

1. Beroperasi legal;
2. Menerapkan *good business ethic*;
3. *Good corporate governance*;
4. *Good corporate citizenship*;
5. *Social relationship*; dan
6. *Standar voluntary - mandatory*.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pemerintah daerah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam program TSP di kabupaten Banyumas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah program TSP di Kabupaten Banyumas diselenggarakan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pelaksanaan program TSP dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud asas “partisipatif dan aspiratif” adalah bahwa program pelaksanaan TSP diselenggarakan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah bahwa program pelaksanaan TSP dilakukan dengan prinsip transparansi.

Huruf f

Yang dimaksud “asas berkelanjutan” adalah bahwa program pelaksanaan TSP diselenggarakan secara terus menerus.

Huruf g

Yang dimaksud “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa program pelaksanaan TSP bertujuan untuk pelestarian lingkungan Kabupaten Banyumas.

Huruf h

Yang dimaksud “asas kemandirian” adalah bahwa program

pelaksanaan TSP diharapkan mendukung program kemandirian masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah bahwa program pelaksanaan TSP diharapkan mendukung kemajuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (charity) atau yang bersifat kedermawanan (philanthropy).

Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Mata anggaran dana TSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Namun demikian tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang secara langsung mengelola sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas